



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.59, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Tim Penilai
Jafung. Pengawas Pemerintahan. Petunjuk
Teknis.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan diberikan angka kredit;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi pemberian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan, perlu petunjuk teknis tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
2. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan, selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pemerintahan.

3. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Pusat selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat, disingkat TPP.
4. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi disingkat TPI.
5. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah Provinsi, disingkat TPDP.
6. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota, disingkat TPDK.
7. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir-butir kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh seorang pengawas pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Menteri sebagai pembina jabatan fungsional pengawas pemerintahan berwenang menetapkan tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengawas Pemerintahan di Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Petunjuk teknis tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. keseragaman tata kerja Tim Penilai; dan
- b. keseragaman tata cara penilaian.

TATA KERJA TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 4

Tim penilai terdiri dari:

- a. TPP;
- b. TPI;
- c. TPDP; dan
- d. TPDK.

Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian atau Inspektur Utama Lembaga pemerintah non kementerian.
- (3) TPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) TPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan TPP terdiri dari:

Ketua : Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat.

Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan dan Administrasi Jabatan Fungsional.

Anggota : sekurang-kurangnya 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat dari Badan Diklat dan 2 (dua) orang pejabat fungsional Pengawas Pemerintahan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Susunan keanggotaan TPI terdiri dari:

Ketua : Inspektur Kementerian atau Inspektur Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Wakil Ketua : pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non kementerian.

Sekretaris : kepala bagian yang membidangi kepegawaian di lingkungan inspektorat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non kementerian.